

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 100 UNCLOS Mengatur bahwa semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan kapal di laut lepas di tempat lain dimanapun di luar yurisdiksi suatu negara tidak terkecuali negara manapun, termasuk negara yang warga negaranya melakukan tindakan pembajakan kapal. Bercermin pada kasus Somalia, terutama kasus yang menimpa kapal MV Sinar Kudus, penyelesaiannya tetap dilakukan oleh negara yang dirugikan dengan si pembajak dan itu jelas-jelas merugikan negara yang dibajak, apalagi dengan kondisi negara Somalia yang dikatakan *failed state*, maka dari itu aturan dalam UNCLOS 1982 saja tidak mencukupi dan tidak secara spesifik menyebutkan dapat mengadili pembajak kapal di laut lepas, maka dari itu PBB melalui Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi-resolusi. Resolusi-Resolusi itu memiliki maksud dimana negara-negara dapat memasuki perairan teritorial Somalia yang bertujuan untuk menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di laut, sesuai dengan ketentuan ketika peristiwa tersebut terjadi di laut lepas dan menggunakan perairan Somalia dalam melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata di

laut, sesuai dengan ketentuan ketika peristiwa tersebut terjadi di laut lepas.

2. Lalu ada aturan hukum yang lahir atas desakan dari beberapa negara yang merasa terancam oleh kejahatan kemaritiman yaitu Puncak pembajakan kapal itu sendiri yaitu menimpa kapal *Achille Lauro* pada tahun 1985 yang cukup terkenal. Maka dari itu Majelis Umum PBB meratifikasi Resolusi 40/61 menjadi SUA Convention 1988 yang mewajibkan semua negara anggota konvensi untuk ikut bekerjasama dalam menanggulangi pembajakan kapal di laut, dimana SUA Convention 1988 ruang lingkungannya mencakup laut lepas maupun wilayah laut di luar laut teritorial yang terdapat pengaturan tentang dimana setiap negara dapat mengadili ataupun mengekstradisi pelaku pembajakan kapal baik di wilayah laut lepas maupun di luar wilayah laut lepas tersebut. Akan tetapi konvensi ini hanya berlaku pada negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi ini jadi cangkupannya masih terbatas dan dengan bermunculannya kasus-kasus baru seperti kasus pembajakan kapal yang menyerang Nigeria di Tahun 2020 ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum internasional belum bisa sepenuhnya menanggulangi pembajakan kapal di laut lepas terbukti dengan banyaknya kasus-kasus pembajakan kapal terutama di laut lepas.

B. Saran

Adapun saran yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini antara lain:

1. Rendahnya tingkat ekonomi negara-negara di Afrika menyebabkan rakyat tidak sejahtera dan tidak tercukupinya kebutuhan hidup, maka jalan yang diambil oleh warga negaranya adalah membajak kapal, maka dari itu penulis menyarankan bahwa negara-negara di dunia terutama melalui PBB dapat membangun kerja sama dalam mensejahterakan perekonomian atau dengan kata lain membantu perekonomian negara-negara di Afrika terutama Somalia yang memang menjadi negara yang ekonominya paling rendah di dunia.
2. Sebaiknya PBB membuat aturan baru khusus mengenai tentang pembajakan di laut lepas secara lebih tegas lagi dan dapat menanggulangi masalah pembajakan kapal di laut lepas ini dalam jangka panjang, karena sampai hari ini pembajakan kapal di laut lepas masih menjadi hal yang menakutkan bagi negara-negara di dunia, dimana jalur laut sangat penting untuk kelancaran transportasi dalam bidang ekonomi. Dengan rawannya kawasan-kawasan seperti teluk aden dan juga teluk guinea penulis menyarankan bahwa sebaiknya diadakannya penjagaan oleh tentara PBB di daerah yang rawan akan terjadinya pembajakan.